



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Brebes masih tinggi sehingga perlu dilakukan upaya untuk pengentasan kemiskinan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kesejahteraan sosial termasuk masalah kemiskinan merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakannya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan diperlukan kebijakan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan serta peraturan pengaturan hukum yang mendukungnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
Dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasar dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi produktif sebagai aset kehidupan berkelanjutan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sesuai dengan potensi disekitarnya.
8. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri-anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
10. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin



melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

11. Hak dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya.
12. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
13. Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
17. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.

BAB II

AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. keadilan;
- b. keterbukaan;
- c. partisipasi;
- d. akuntabilitas;
- e. pemberdayaan;
- f. berkelanjutan;
- g. non diskriminasi;
- h. keterpaduan;
- i. profesionalisme; dan



j. bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah rumah tangga dan/atau keluarga dan/atau individu dengan kategori kemiskinan berdasarkan hasil pemutakhiran BDT yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup dari Penanggulangan Kemiskinan adalah:

- a. Hak dan Kewajiban;
- b. Kelembagaan;
- c. Data, dan Pemutakhiran Data;
- d. Startegi, Program, dan Kebijakan;
- e. Peran serta masyarakat;
- f. Pengaduan; dan
- g. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Penduduk Miskin

Pasal 6

- (1) Setiap Penduduk Miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar yang meliputi:
 - a. Hak atas ketersediaan sandang dan pangan;
 - b. Hak atas pelayanan kesehatan;
 - c. Hak atas pelayanan pendidikan;



- d. Hak atas ketersediaan atas kebutuhan pekerjaan dan berusaha;
 - e. Hak atas pelayanan atas kebutuhan perumahan;
 - f. Hak atas pelayanan air bersih dan sanitasi yang baik; dan
 - g. Hak atas terciptanya rasa aman dari perlakuan dan ancaman dan tindak kekerasan.
- (2) Setiap Penduduk Miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak atas pelayanan akses sumber-sumber ekonomi produktif sebagai aset penghidupan berkelanjutan yang meliputi:
- a. Pelayanan aset sumber daya manusia;
 - b. Pelayanan aset keuangan,
 - c. Pelayanan aset fisik;
 - d. Pelayanan aset sosial; dan
 - e. Pelayanan aset alam dan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban Penduduk Miskin

Pasal 7

- (1) Penduduk miskin berkewajiban memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf hidup kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah/kabupaten.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya penduduk Miskin berkewajiban mentaati norma, etika, estetika, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pelaku Usaha

Pasal 8

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:
 - a. mengupayakan terpenuhinya hak dasar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;
 - b. membina, melatih dan memfasilitasi permodalan pengusaha mikro dan kecil dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi serta hasil pemasaran hasil produksi;
 - c. menyusun rencana, strategi dan program serta merelisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah yang memperhatikan aspek penghidupan yang berkelanjutan dan kearifan lokal; dan
 - d. menyediakan alokasi dana dalam APBD.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah.
- (3) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.



Pasal 9

- (1) Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pelaku usaha di daerah berkewajiban:
 - a. Turut serta bertanggung jawab serta membantu pemenuhan hak dasar penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6; dan
 - b. Berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap penduduk miskin di daerah.
- (2) Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan membentuk TKPK Kabupaten.
- (2) Ketua TKPK Kabupaten adalah Wakil Bupati dan untuk Sekretaris TKPK Kabupaten adalah Kepala Baperlitbangda.
- (3) Keanggotaan TKPK Kabupaten terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (4) Susunan keanggotaan TKPK Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Ditingkat kecamatan dibentuk TKPK Kecamatan yang diketuai oleh Camat dan sekretaris Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan serta keanggotaannya terdiri dari unsur Kecamatan, masyarakat, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Di Tingkat desa/kelurahan dibentuk TKPK Desa/Kelurahan yang diketuai oleh kepala desa/lurah dan sekretaris Kepala Seksi atau Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial serta keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah Desa, lembaga masyarakat desa, masyarakat, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Perangkat daerah yang membidangi urusan penanggulangan kemiskinan bertugas menyusun petunjuk teknis pembentukan TKPK Kecamatan dan TKPK Desa/Kelurahan.

BAB V

DATA, DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Bagian Kesatu

Data



Pasal 12

- (1) Data terdiri dari:
 - a. BDT;
 - b. data program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. data anggaran penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. data lain yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan oleh perangkat daerah terkait yang melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Pemutakhiran Data

Pasal 13

- (1) Pemutakhiran BDT dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Kegiatan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara verifikasi dan validasi data oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemutakhiran data akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

STRATEGI, PROGRAM, DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 14

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:

- a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
- d. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Program

Pasal 15

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan dikelompokkan ke dalam empat kelompok program yang terdiri atas:
 - a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;



- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
 - c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
 - d. Program-program lainnya yang baik langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- (2) Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dituangkan dalam dokumen SPKD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kebijakan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan disusun SPKD.
- (2) Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dituangkan dalam dokumen SPKD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) SPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD.
- (4) SPKD sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan daerah.
- (5) Dokumen perencanaan sebagaimana tersebut pada ayat (3) terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang mekanisme penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Unsur pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dan tanggung jawab sosial.



- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diseleraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan TKPK.
- (5) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskina dilakukan dengan semangat gotong royong dan memperhatikan kearifan lokal.

BAB VIII PENGADUAN

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Pengaduan disampaikan kepada perangkat daerah yang melaksanakan program kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Perangkat daerah pelaksana program kegiatan penanggulangan kemiskinan selanjutnya menindaklanjuti pengaduan dimaksud dan hasilnya dilaporkan kepada TKPK Kabupaten.

BAB IX PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) TKPK Kabupaten melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala.
- (2) TKPK Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi kepada Bupati paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) TKPK Kecamatan melaporkan hasil pengawasan, pemantauan dan evaluasi kepada Camat dan TKPK Kabupaten paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) TKPK Desa/Kelurahan melaporan hasil pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Desa/Lurah dan TKPK Kecamatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara terpadu dibangun Sistem Informasi Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan kemiskinan berkewajiban membangun Sistem Informasi Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan kemiskinan berkewajiban memberikan data dan informasi program melalui Sistem Informasi Manajemen Program Penanggulangan Kemiskinan.

BAB X PEMBIAYAAN



Pasal 21

- (1) Sumber pembiayaan penanggulangan kemiskinan dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa;
 - b. pelaku usaha;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. masyarakat; dan
 - e. sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pembiayaan dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Pembiayaan kegiatan TKPK Kabupaten dan TKPK Kecamatan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembiayaan kegiatan TKPK Desa dianggarkan dalam APB Desa.
- (5) Dalam hal pemberian Corporate Social Responsibility (CSR) oleh pelaku usaha untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan, pelaksanaannya agar dikoordinasikan dengan TKPK.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap penduduk dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk:
 - a. Secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. Melakukan pemalsuan data; dan
 - c. Menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk:
 - a. Melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. Melakukan pemalsuan data; dan
 - c. Menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pengangkatannya masing-masing.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenang untuk:



- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dengan saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umu, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah disusun paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 26

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah` ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 30 April 2018
BUPATI BREBES,

Cap ttd



IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 30 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES : (2/2018)



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Kab. Brebes

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak, diperlukan langkah-langkah strategis, komprehensif dan aplikatif. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan.

Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan seringkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan landasan bagi Daerah dalam menangani penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.



II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan pemerataan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan hak dan kewajiban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bersifat terbuka, dimana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Huruf g

Yang dimaksud asas “non diskriminasi” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras dan antar golongan.

Huruf h

Yang dimaksud asas “keterpaduan” adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf i



Yang dimaksud “profesionalisme” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dilandasi komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.

Huruf j

Yang dimaksud asas “bebas kolusi, korupsi dan nepotisme” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus bebas dari persekongkolan, upaya korupsi dan hubungan kedekatan personal.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)



Cukup Jelas

Ayat (3)

Proses penyusunan Rancangan SPKD jika dilakukan setelah RPJMD ditetapkan, maka harus berpedoman pada Perda RPJMD yang berlaku, namun jika penyusunan RPJMD dilakukan setelah SPKD ditetapkan, maka SPKD menjadi salah satu dokumen yang harus menjadi pedoman penyusunan RPJMD.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 2



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara